



PENGUMUMAN
Hasil Sertifikasi
Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil **Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)** pada :

Nama Auditee : PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I
Lokasi : Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara
BPBH d.h IUPHHK-HA : Keputusan Menteri LHK SK.904/MENLHK/ SETJEN/ HPL.1/8/2023
Tanggal 15 Agustus 2023
Luas : ± 73,375 Ha
Tanggal Penilaian : 11 – 19 Desember 2025

dengan hasil kinerja berpredikat "**Sedang**" sehingga **diterbitkan Sertifikat PHL** dengan masa berlaku **07 Januari 2026** sampai dengan **06 Januari 2032**

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 07 Januari 2026



mutu
international

Miftah Farid

VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133H/2.0/07082023

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**

No. 015.3/SKEP-MUTU/I/2026

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
PT TUNGGA AGATHIS INDAH WOOD INDUSTRIES UNIT I
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

- Menimbang : 1. Laporan Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk No. LPVI-008-IDN, Tanggal 15 Maret 2023
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian 0711.3/MUTU-PHL/LPVI/X/2025 Tanggal 28 Oktober 2025 antara PT Mutuagung Lestari Tbk dengan PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I.

MUTU-4179GH/2.4/15092023

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat PHL No. LPVI-008/MUTU/FM-041 atas nama PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I sebagai Pemegang PBPH berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.904/MENLHK/ SETJEN/ HPL.1/8/2023 Tanggal 15 Agustus 2023 atas areal seluas ± 73,375 Ha, dengan Predikat "SEDANG".
- KEDUA : Penetapan penerbitan sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 6 (Enam) tahun sampai dengan tanggal 06 Januari 2032.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan *setiap 18 (Delapan belas) bulan sekali* selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 07 Januari 2026
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Irham Budiman
Direktur Operasional

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/2.4/15092023

**RESUME HASIL SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHL
PT TUNGGAL AGATHIS INDAH WOOD INDUSTRIES UNIT I
(PT TAIWI UNIT I)**

(1) Identitas LP-VI

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. Joko Doso Suwarno (Lead /Auditor Sosial)
Fariz Rahman Hakim (Auditor Prasyarat)
Ir Jubaedi Numan (Auditor Produksi)
Uhan Suhandha S.Hut (Auditor Ekologi)
Diah Mitarini S Hut (Auditor VLHH)
Gina Kismunisyah P S.Hut (Auditor Magang Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Dinar Dara TPP S. Hut M Si

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No 244/Kpts-II/1989 tanggal 24 Mei 1989, SK Pemulihan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No 904/MENLHK/SETJEN/HPL.1/8/2023 tanggal 15 Agustus 2023
- c. Luas dan Lokasi : ± 73.375 Ha
Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara
- d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Kemuning No. 30, Kel. Stadion, Kota Ternate, Maluku Utara
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -
- f. Pengurus : Komisaris : Antoni Indra Ng
Direktur : Ir. Arif Budiantoro

Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Kamis, 11 Desember 2025 Dengan BPHL Wilayah XVI Ambon (Via zoom) dan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara	<p>Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XVI Ambon Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara <p>Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I</p> <p>Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.</p>
Konsultasi Publik	Sabtu, 13 Desember 2025 di Desa Maratana Jaya Kec Maba Tengah	<p>Konsultasi publik dihadiri oleh berbagai pihak mencakup Kepala Desa, Bapak Wakil Raja, Kepala Soa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Babinsa dan TNI. Seluruh aspirasi, saran, dan masukan terkait kegiatan operasional PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I telah dicatat dan diverifikasi pada saat kegiatan audit berlangsung.</p>
Pertemuan Pembukaan	Jumat, 12 Desember 2025 di kantor BC PT PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I	<p>Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkenalan anggota Tim Audit Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan Standard dan Pedoman audit yang digunakan Metodologi pelaksanaan audit Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12 – 17 Desember 2025 di BC dan areal PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I	<p>Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.</p> <p>Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.</p>

Pertemuan Penutupan	17 Desember 2025 di BC PT Tunggul Agathis Indah Wood Industries Unit I	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	07 Januari 2026	Sertifikasi : PT Tunggul Agathis Indah Wood Industries Unit I diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dapat diterbitkan Sertifikat PHL dengan predikat SEDANG

(3) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal (Peta Lampiran SK PBPH atau Hak Pengelolaan dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Instruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT TAIWI Unit I memiliki dokumen legal yaitu Akta Pendirian No. 22 tanggal 20 Juni 1980 dan Akta Perubahan No. 48 tanggal 22 Juli 2022 dan telah dicatat Menteri Hukum Republik Indonesia No. AHU-0051229.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 22 Juli 2022; NPWP No. 01.114.772.5-942.000 dan NIB 8120311001374 ; SK Perubahan IUPHHK-HA menjadi PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor: SK. 925/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan SK No. 368/MENHUT-II/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam PT TAIWI Unit I atas Areal Hutan Produksi seluas ±73.375 Ha di Provinsi Maluku Utara dan mendapatkan SK Pemulihan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.904/MENLHK/SETJEN/HPL.1/8/2023 tanggal 15 Agustus 2023 tentang Pemulihan Kegiatan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) d/h Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT TAIWI Unit I di Provinsi Maluku Utara. Dan administrasi tata batas meliputi dokumen rencana tata batas,

		instruksi kerja tata batas, BATB, Laporan Tata Batas dan SK Penetapan Areal Kerja belum lengkap sesuai dengan realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharannya.	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa realisasi tata batas yang telah dilakukan PT TAIWI Unit I mencapai 16,49% atau sepanjang 103,5 Km. PT TAIWI Unit I telah melakukan pemeliharaan batas areal kerja pada tahun 2025, namun pada periode 2020-2024 belum dilakukan pemeliharaan tata batas
Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT TAIWI Unit I telah melakukan identifikasi dan pendataan terhadap penggunaan areal PBPH PT TAIWI Unit I diluar skema kehutanan yang sebagian besar berupa Jalan Pemerintah, Bendungan Akelamo, Jaringan Kelistrikan seluas $\pm 7057,29$ Ha. PT TAIWI Unit I telah melakukan pelaporan penggunaan areal diluar sektor kehutanan kepada instansi terkait, namun PT TAIWI Unit I belum melakukan monitoring dampak dan terlibat aktif dalam upaya penanganan
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah termuat pada verifier 1.1.3 diketahui bahwa terdapat penggunaan areal kerja atau areal izin diluar skema perizinan KLHK dengan luas ± 7057.29 Ha yaitu berupa kebun masyarakat, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campuran, Jalan Pemerintah, bendungan Akelamo dan Jaringan Listrik PLN. Dengan demikian penguasaan areal kerja PT TAIWI Unit I yaitu sebesar $90,38\% \left\{ \left[\frac{73.375 - 7057,29}{73.375} \right] \times 100\% \right\}$ atau $\geq 80\%$ dari areal kerja seluas ± 73.375 Ha sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor: SK. 925/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan SK No. 368/MENHUT-II/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam PT TAIWI Unit I atas Areal Hutan Produksi seluas ± 73.375 Ha di Provinsi Maluku Utara
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Lindung dan Hak Pengelolaan.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan, diketahui bahwa PT TAIWI Unit I telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan yang ditetapkan dan ditandatangani oleh

		Direktur serta telah sesuai dengan kerangka PHL. Visi dan misi perusahaan telah dilakukan sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat yang dibuktikan dengan dokumen berita acara dan daftar hadir
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan.	Buruk	Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan, diketahui bahwa kesesuaian implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan visi dan misi PHL perusahaan mencapai 61,37%
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT TAIWI Unit I telah memiliki Struktur Organisasi dan Job Description berdasarkan SK Direktur Nomor : 63/TAIWI/AB/XII/2025 tanggal 01 Desember 2025. Struktur Organisasi telah sesuai dengan Kerangka PHL Dimana terdapat bagian Produksi, Ekologi, dan Sosial. serta struktur organisasi seluruhnya telah terisi oleh personil PT TAIWI Unit I sesuai daftar tenaga kerja perusahaan
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Buruk	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT TAIWI Unit I telah merealisasikan pemenuhan tenaga professional bidang kehutanan pada bidang/organisasi pengelolaan hutan yaitu 5 orang Sarjana Kehutanan dan 4 orang GANISPH yang terdiri dari 1 GANISPH BINHUT, 1 GANISPH CANHUT, dan 2 GANISPH PKB. Sehingga rata-rata pemenuhan Tenaga Profesional bidang kehutanan sebesar 53% (<70%) dari kebutuhan yang tercantum pada dokumen perencanaan PT TAIWI Unit I dan belum tersebar merata pada setiap bidang kegiatan yaitu belum tersedia GANISPH KURPET dan GANISPH NENHUT..
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Buruk	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa PT TAIWI Unit I telah merealisasikan rencana kompetensi tenaga professional bidang kehutanan berupa Internal Training dan Eksternal Training. Selama periode tahun 2020-2025 PT TAIWI Unit I telah melakukan realisasi pelatihan sebesar 23% dari yang telah di rencanakan. Seluruh kegiatan peningkatan kompetensi tersebut dapat dibuktikan dengan tersedianya bukti kegiatan berupa sertifikat, berita acara, daftar hadir, foto kegiatan dll
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa Tenaga

kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)		profesional bidang kehutanan PT TAIWI Unit I (5 orang Sarjana Kehutanan serta 4 orang GANISPH) telah dilengkapi dengan dokumen ketenagakerjaan sebagai karyawan perusahaan dan dokumen legalitas GANISPH (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi dan SK persetujuan penugasan)
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Lindung dan Hak Pengelolaan.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT TAIWI Unit I telah memiliki perangkat sistem informasi manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi berupa perangkat lunak dan perangkat keras. Penggunaan sistem informasi manajemen (SIM) pada PT TAIWI Unit I telah berjalan secara efektif membantu kegiatan operasional perusahaan
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan, diketahui bahwa PT TAIWI Unit I telah memiliki Satuan Pengawas Internal dan Internal Auditor yang telah berjalan dengan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa PT TAIWI Unit I telah melaksanakan Sebagian tindakan koreksi dan pecegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi yaitu berdasarkan hasil audit internal dan laporan pengelolaan lingkungan (RKL) serta laporan pemantauan lingkungan (RPL)
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya).	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa telah tersedia tenaga pelaksana untuk SIM Kemenhut (SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, SIPONGI, SIMPEL) yang telah ditetapkan oleh Direksi. Namun terdapat beberapa yang belum patuh dalam pelaporan dan input data sesuai dengan ketentuan
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT TAIWI Unit I telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan konsultasi RKTPH kepada Masyarakat Desa yang terdampak dan dibuktikan dengan adanya dokumen berita acara dan daftar hadir kegiatan sosialisasi RKTPH. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perangkat Desa, tokoh Masyarakat dan masyarakat desa yang terpengaruh oleh kegiatan RKTPH PT TAIWI Unit I. Kegiatan tersebut menghasilkan dukungan dan kesepakatan dengan

		Masyarakat, namun belum seluruh kesepakatan dengan masyarakat dipenuhi oleh PT TAIWI Unit I
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT TAIWI Unit I telah melaksanakan sosialisasi dan konsultasi penetapan kawasan lindung pada RKTPH, namun masyarakat belum mengetahui secara detail areal yang ditetapkan menjadi Kawasan lindung dan belum menyetujui
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PBPH PT TAIWI Unit I sudah mempunyai dokumen rencana jangka panjang yaitu RKUPHHK-HA periode 2013-2022 yang sudah disetujui Menteri kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.42/BUHA-2/2013 tanggal 01 Oktober 2023 dan RKUPH periode Tahun 2023 – 2032 yang sudah disetujui menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9836/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 13 Desember 2022. RKUPH periode 2023-2032 belum multi usaha kehutanan
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PBPH PT TAIWI Unit I mempunyai tingkat kesesuaian luas RKT 2020 s/d 2025 dengan RKU sebesar 65,96% dan kesesuaian letak sebesar 70,83% maka tingkat kesesuaian letak dan luas RKT 2020 s/d 2025 dengan RKU sebesar 68,40%
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Sedang	PBPH PT TAIWI Unit I telah membuat tanda batas Blok RKT 2022 s/d 2025 hanya sebagian yang terlihat dengan jelas di lapangan
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Sedang	PBPH PT TAIWI Unit I memiliki data potensi tegakan berdasarkan IHMB tahun 2012 dan 2022 serta ITSP 2020 s/d 2025 namun ITSP tahun 2020 dan 2021 hanya untuk kegiatan PWH
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	PBPH PT TAIWI unit 1 sudah mempunyai SOP PUP nomor : TAIWI-PCN/PK/00-03 tanggal terbit 01-12-2025. Riap RKU hasil IHMB sebesar 0,93 m3/ha/thn lebih besar dari riap RKT tahun 2023 sebesar 0,68 m3/ha/thn, tahun 2024 dan 2025 sebesar 0,43 m3/ha/thn maka terdapat kesesuaian riap

		pemanfaatan hutan RKT dengan daya dukung (RKU) namun Plot PUP belum dibuat dan dilakukan pengukuran
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT TAIWI Unit I sudah mempunyai SOP sistim silvikultur TPTI berjumlah 11 SOP dari sesuai tahapan TPTI dalam Permen LHK nomor 8 tahun 2021 yang isinya lengkap sesuai pedoman dan ketentuan teknis
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT TAIWI Unit I sudah mengimplementasi penataan areal kerja, ITSP, persemaian, penebangan, pembukaan wilayah hutan (trase jalan) namun belum ada implementasi penanaman di area efektif
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Buruk	PT TAIWI Unit I mempunyai realisasi Penanaman RKT 2020 s/d 2025 sebesar 0% (<50%) dari RKT
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT TAIWI Unit I sudah mempunyai SOP Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan nomor dokumen TAIWI-PRD/PK/00-05 tanggal terbit 01 Desember 2025 meliputi perencanaan penebangan, operasional penebangan dan pasca penebangan yang isinya telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik hutan lahan kering serta sosial setempat dan mengacu permen LHK nomor 8 tahun 2021
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT TAIWI Unit I mempunyai laporan evaluasi pasca tebangan RKT 2023, 2024, 2025 dan telah mengimplementasikan pemanenan ramah lingkungan dalam perencanaan tebangan uji petik di koordinat melalui kegiatan penataan areal kerja uji petik di koordinat 1°8'0,61"N 128°32'31,82"E, ITSP, penyediaan peta rencana penebangan skala 1:4.000 dan melaksanakan tebangan di RKT 2023, 2024, 2025 dengan pelaksanaan tebangan menggunakan takik rebah dan takik balas uji petik di koordinat 1°7'29,15"N 128°30'20,38", pemotongan pangkal dan ujung log uji petik di koordinat 1°7'54,82"N 128°30'19,93" namun belum melaksanakan kegiatan pasca tebangan berupa pembuatan parit cegat atau sudetan
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Buruk	PT TAIWI Unit I selama periode tahun 2020 s/d 2025 mempunyai rencana penanaman tanah kosong dalam RKT 2024 seluas 2 ha dan tahun 2025 seluas 1,3 ha sedangkan realisasi penanaman tanah kosong dalam RKT 2024 dan 2025 adalah nihil sehingga keterbukaan areal pada tanah kosong > 30%

Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Sedang	PT TAIWI Unit I selama periode tahun 2020 sd 2025 telah mempunyai dokumen RKT 2020 s/d 2025 yang lengkap dan syah sesuai dengan inventarisasi, adapun RKT tahun 2023 telah lengkap dan syah namun belum sesuai dengan inventarisasi
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	PT TAIWI Unit I mempunyai peta RKTPH skala 1:50.000 dengan penandaan antara lain batas blok tebangan dibatasi dengan garis hitam tebal, batas petak tebangan dalam blok tebangan dibatasi dengan garis hitam tipis dan ditulis nomor petaknya Kawasan lindung diberi penandaan warna merah dan tersedia peta kerja rencana penebangan skala 1:4.000 uji petik peta rencana penebangan petak AZ32 RKT 2025 dan peta kerja PAK skala 1:50.000 yang sesuai dengan peta RKTPH termasuk keberadaan Kawasan lindung
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Sedang	PT TAIWI Unit I sudah membuat batas blok tebangan antara lain Pal batas blok RKT 2025 yang juga batas petak AY 31 dan AY 32 di sebelah utara di koordinat 1°8'0,61"N 128°32'31,82"E, berupa pohon hidup diberi penandaan polet 3 cat warna merah (///) dan seng bertulisan AY 31 dan batas Kawasan lindung antara lain Rintis buffer zone Hutan Lindung di koordinat 1°9'2,73"N 128°29'48,47"E dengan penandaan cat merah silang (X) di pohon yang dilewati namun penandaan batas plot PUP belum dilaksanakan dan penataan batas Kawasan lindung di lapangan belum seluruhnya selesai maka belum seluruh batas Kawasan lindung di peta RKT diimplementasikan di lapangan
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Buruk	PBPH PT TAIWI Unit I mempunyai luas, lokasi dan jenis kayu produksi usaha pemanfaatan hutan sesuai RKTPH dengan realisasi volume produksi tahun 2020 s/d 2025 sebesar 0,05%
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Buruk	PT TAIWI Unit I mempunyai Kesehatan finansial tahun 2021, 2022, 2023 dengan likuiditas rata-rata sebesar 22,76%, solvabilitas rata-rata sebesar 53,16% dan rentabilitas rata-rata sebesar -(0,21%) namun laporan keuangan bukan dari akuntan public sehingga tidak terdapat pendapat/catatan akuntan public terhadap laporan keuangan

<p>Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)</p>	Sedang	<p>PT TAIWI Unit I mempunyai perbedaan alokasi dana untuk tahun 2022 dengan dana terbesar di biaya perlindungan, pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan sebesar 57,71% sedangkan terkecil penelitian dan pengembangan sebesar 0% sehingga perbedaan 57,71%, tahun 2023 alokasi biaya terbesar pembangunan sarana prasarana sebesar 41,49% sedangkan terkecil penelitian sebesar 0% sehingga perbedaan sebesar 41,49%, tahun 2024 alokasi biaya terbesar perencanaan sebesar 43,43% dan terkecil biaya penelitian sebesar 0% sehingga perbedaan sebesar 43,43%, tahun 2025 alokasi biaya terbesar di biaya administrasi umum sebesar 39,72% dan terkecil di biaya penelitian sebesar 0% sehingga perbedaan sebesar 39,72%, dengan demikian perbedaan alokasi dana rata-rata tahun 2022, 2023, 2024 sebesar 47,54 (kurang proporsional. 20-50%)</p>
<p>Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..</p>	Sedang	<p>PT TAIWI Unit I mempunyai realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tahun 2022 sebesar 94%, tahun 2023 sebesar 80%, tahun 2024 sebesar 33%, tahun 2025 sebesar 70% sehingga rata-rata sebesar 69,25%.</p>
<p>Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.</p>	Sedang	<p>PT TAIWI Unit I mempunyai realisasi alokasi dana rata-rata tahun 2022, 2023, 2024 sebesar 69,25% namun realisasi penanaman tahun 2020 s/d 2024 sebesar 0% dan realisasi produksi sebesar 0,05% sehingga realisasi pendanaan lancar namun tidak sesuai tata waktu dan output</p>
<p>Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.</p>	Buruk	<p>Modal yang ditanamkan (Kembali) ke hutan PT TAIWI Unit I tahun 2022 sebesar 30%, tahun 2023 sebesar 43,44% dan tahun 2024 sebesar 34,01% sehingga rata-rata modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan tahun 2022 s/d 2024 sebesar 35,81% (<30%)</p>
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemandirian dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
<p>Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.</p>	Sedang	<p>PT TAWI telah menetapkan kawasan lindung dengan luas, jenis, dan lokasi yang sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2023-2032 PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I, Tahun 2022, namun PT</p>

		TAIWI Unit I belum melakukan identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Buruk	PT TAIWI Unit I telah melaksanakan penataan kawasan lindung yang dilakukan pada 3 jenis kawasan lindung (sempadan sungai, bufferzone, dan hutan lindung) dari 9 jenis kawasan lindung yang ditelaah ditetapkan atau hanya mencapai 33,33%. Sedangkan untuk panjang penandaan batas kawasan lindung baru mencapai 24.456 meter atau 1,77% dari yang seharusnya. Penataan yang dilakukan berupa penandaan batas dan pemasangan papan nama kawasan lindung serta papan himbauan/larangan. PT TAIWI Unit I belum mendeliniasi ABKT di dalam arealnya karena belum melakukan identifikasi areal bernilai konservasi tinggi
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Penutupan lahan kawasan dilindungi berdasarkan Peta Penafsiran Citra Liputan tahun 2024 kawasan lindung yang kondisinya berhutan mencapai luas 24.524 Ha dari total luas kawasan lindung 25.159 Ha atau mencapai 97,48%
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	Not Applicable/ N/A	Pada areal konsesi PT TAIWI Unit I tidak terdapat jenis tanah dan areal bergambut atau jenis tanah yang berafiliasi kepada jenis tanah bergambut. Dengan demikian penilaian kinerja PHL pada PT TAIWI Unit I
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	Pada areal konsesi PT TAIWI Unit I tidak terdapat jenis tanah dan areal bergambut atau jenis tanah yang berafiliasi kepada jenis tanah bergambut. Dengan demikian penilaian kinerja PHL pada PT TAIWI Unit I
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Sedang	PT TAIWI Unit I telah melaksanakan pengelolaan kawasan lindung sesuai tata ruang yang ada di dalam Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2023-2032 PT TAIWI Unit I, Tahun 2022 dan telah membuat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang diantaranya di dalam Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) setiap semester, namun penyampaian laporan belum sesuai tata waktu
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis	Baik	PT TAIWI Unit I telah menyediakan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang

gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.		lengkap yang mencakup perlindungan dari perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi seperti pertambangan tanpa izin, perburuan satwa liar, dan penanggulangan hama dan penyakit terpadu, yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Sedang	PT TAIWI Unit I telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan jenis gangguannya masing-masing. Untuk sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan telah mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik, namun jumlah dan jenis yang tersedia belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan yaitu jumlah sapras baru mencapai 46,91% dan jenis sapras yang tersedia mencapai 81,78%
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Sedang	PT TAIWI Unit I telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan, yaitu: terdapat SDM untuk untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan terdapat Regu Inti pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terdapat dalam struktur organisasi Brigdalkarhutla dengan jumlah Regu Inti belum sesuai dengan ketentuan, yaitu sebanyak 2 Regu dengan jumlah personil sebanyak 15 orang yang beberapa diantaranya belum mengikuti pelatihan sehingga belum memiliki kualifikasi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. PT TAIWI Unit I juga telah memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan perlindungan hutan seperti penggunaan drone dan pemantauan hotspot menggunakan satelit
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Sedang	PT TAIWI Unit I telah mengimplementasikan perlindungan dan pengamanan hutan yang dilakukan secara preemptif dan preventif. Kegiatan perlindungan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan

		yang ada yang meliputi kebakaran hutan, hama dan penyakit, perburuan flora dan fauna dan penambangan tanpa izin. PT TAIWI Unit I belum membuat dan menyampaikan laporan perlindungan hutan yang menyeluruh (mencakup seluruh aspek perlindungan hutan) sesuai Surat Dirjen PHL Kementerian Kehutanan Nomor S.65/PHL/PUPH/ PHL.03/3/2025 perihal Kewajiban Untuk Melakukan Perlindungan Hutan Pada Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Sedang	PT TAIWI Unit I telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yang mencakup pengelolaan dan pemantauan erosi, sedimentasi, debit air, kualitas air, dan pengelolaan limbah B3, namun belum seluruh SOP mengacu dengan ketentuan terkait
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Sedang	PT TAIWI Unit I telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia namun belum seluruhnya sesuai dengan dokumen perencanaan RKL dan RPL, sarana yang telah tersedia yaitu alat pengukur curah hujan, pengukur suhu dan kelembaban, nursery anakan alam, dan TPS limbah B3, namun untuk TPS Limbah B3 belum dilengkapi Rincian Teknis yang disahkan/disetujui instansi yang berwenang (masih dalam proses pengesahan yang terintegrasi dengan dokumen Persetujuan lingkungan). Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak juga telah didukung SDM yang kompeten yaitu Ganis Binhut dan Sarjana Kehutanan, namun belum proporsional karena tidak terdapat SDM yang berkualifikasi Penanggung Jawab Pengelolaan Limbah B3
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Buruk	PT TAIWI Unit I telah melaksanakan sebagian kecil pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia berupa kegiatan

		<p>pemantauan curah hujan, suhu, dan kelembaban serta pengelolaan dan pemantauan limbah B3. Namun untuk pengelolaan limbah B3 perusahaan belum memiliki Rincian Teknis yang disahkan instansi terkait dan terintegrasi dengan dokumen Persetujuan Lingkungan. Untuk pengelolaan dan pemantauan erosi, sedimentasi, debit air dan kualitas air belum dilaksanakan oleh perusahaan sehingga kegiatan pengelolaan dan pemantauan tidak terekam dengan baik/tidak sesuai dengan dokumen lingkungan dan/atau ketentuan terkait</p>
<p>Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.</p>		
<p>Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.</p>	Baik	<p>PT TAIWI Unit I telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi, dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yaitu dokumen Prosedur Kerja Inventarisasi dan Identifikasi Flora serta dokumen Prosedur Kerja Inventarisasi dan Identifikasi Fauna. Prosedur kerja tersebut telah mencakup jenis vegetasi dan fauna dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik serta telah mengacu pada regulasi yang berlaku seperti PermenLHK Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/ 2018.</p>
<p>Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.</p>	Baik	<p>PT TAIWI Unit I telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai dengan metode yang ditetapkan di dalam dokumen Prosedur Kerja Inventarisasi dan Identifikasi Flora No. Dokumen TAIWI-LGK/PK/00-03 No Revisi 00, tanggal terbit 1 Desember 2025 serta dokumen Prosedur Kerja Inventarisasi dan Identifikasi Fauna, No. Dokumen TAIWI-LGK/PK/00-04 No Revisi 00, tanggal terbit 1 Desember 2025</p>
<p>Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.</p>	Sedang	<p>PT TAIWI Unit I dapat menunjukkan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dengan metode yang sesuai dengan dokumen</p>

		Prosedur Kerja Inventarisasi dan Identifikasi Flora No. Dokumen TAIWI-LGK/PK/00-03 No Revisi 00, tanggal terbit 1 Desember 2025 serta dokumen Prosedur Kerja Inventarisasi dan Identifikasi Fauna, No. Dokumen TAIWI-LGK/PK/00-04 No Revisi 00, tanggal terbit 1 Desember 2025. Rekaman pengambilan data hasil identifikasi flora dan fauna dituangkan dalam Tally sheet identifikasi flora dan fauna dan Laporan Pengelolaan Dan Pemantauan Kawasan Lindung/Kawasan Konservasi Tahun 2025, namun rekaman tidak lengkap karena tidak terdapat rekaman data tahun 2020 s/d 2024
<p>Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi. 		
<p>Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..</p>	Sedang	<p>PT TAIWI Unit I telah memiliki prosedur pengelolaan flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang tertuang dalam Prosedur Kerja Inventarisasi dan Identifikasi Flora, No. Dokumen TAIWI-LGK/PK/00-03 No Revisi 00, tanggal terbit 1 Desember 2025, tanggal efektif 1 Desember 2025 dan Prosedur Kerja Inventarisasi dan Identifikasi Fauna, No. Dokumen TAIWI-LGK/PK/00-04 No Revisi 00, tanggal terbit 1 Desember 2025, tanggal efektif 1 Desember 2025, namun prosedur kerja belum mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan satwa liar sebagaimana yang tertera pada Surat Edaran Dirjen PHL No.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022</p>
<p>Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.</p>	Sedang	<p>PT TAIWI Unit I telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik meliputi penandaan batas kawasan lindung, melakukan identifikasi jenis-jenis flora dan fauna melalui kegiatan analisis vegetasi dan pemantauan fauna dengan metode jalur, patroli pengamanan hutan,</p>

		<p>penanaman pohon rehabilitasi pada kawasan lindung, pemasangan plang/himbauan larangan perburuan satwa liar, serta sosialisasi terkait keberadaan kawasan lindung dan flora fauna dilindungi. Namun berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan kegiatan di lapangan, PT TAIWI Unit I belum melaksanakan seluruh kegiatan pengelolaan flora dan fauna sesuai dengan dokumen Prosedur Kerja yang telah ditetapkan yaitu belum melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan flora fauna. Perusahaan juga belum melakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat sejauh mana keberhasilan program yang sudah dilaksanakan</p>
<p>Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.</p>	Sedang	<p>PT TAIWI Unit I telah mengalokasikan kawasan lindung seperti Areal Kelerengan Curam, KPPN, KPSL, Sempadan Sungai, Buffer Zone Hutan Lindung, dan Hutan Lindung sebagai habitat flora dan fauna yang diantaranya berfungsi sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna. Namun berdasarkan verifikasi laporan dan pemeriksaan di lapangan, masih terdapat gangguan berupa penambangan emas tanpa izin yang banyak terjadi pada areal kawasan lindung sempadan sungai yang dapat mengganggu dan merusak habitat flora dan fauna</p>
4. ASPEK SOSIAL		
<p>Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.</p>		
<p>Verifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.</p>	Baik	<p>PT TAIWI Unit I memiliki prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif yang tertuang pada SOP kelola sosial No. TAIWI-SOS/PK/00-01, SOP kontribusi sosial No. TAIWI-SOS/PK/00-05, SOP Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu No. TAIWI-SOS/PK/00-08, SOP deliniasi kawasan masyarakat No. TAIWI-SOS/PK/00-07, SOP Manajemen konflik No. TAIWI-SOS/PK/00-04. Semua SOP telah mengacu kepada ketentuan</p>

		peraturan yang berlaku seperti PermenLHK No. 8 Tahun 2021
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT TAIWI Unit I telah memiliki rekaman/dokumen berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat diantaranya tertuang pada dokumen studi evaluasi lingkungan, Laporan Monitoring Pemanfaatan HHBK, dan peta sebaran desa PT TAIWI Unit I. Informasi/identifikasi mengenai masyarakat adat belum terdokumentasi dan belum mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur	Buruk	Realisasi tata batas kawasan konsesi berdasarkan TBT No.1196/96 (Th 2014) meliputi batas alam/sendiri (Hutan Lindung dan Taman Nasional) dan dan TBT No.1196/96 (Th 2015) batas persekutuan/buatan (PT. Nusapadma Co, PT Kirana Cakrawala, PT Erihatu) sebesar 16,4% sementara deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di PBPH PT TAIWI Unit I belum terealisasi sepenuhnya hanya sebagian kecil.
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Sedang	PBPH PT TAIWI Unit I telah menyusun laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik semester I tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang undangan dan telah dilaporkan ke dinas kehutanan provinsi Maluku Utara. Laporan belum mencakup/memuat semua potensi konflik dan belum tersedia laporan pemetaan konflik pada tahun 2020-2024
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT TAIWI Unit I memiliki mekanisme resolusi konflik yang tertuang pada SOP Manajemen Konflik No. Dokumen TAIWI-SOS/PK/00-04 diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2025, disusun oleh Kabag perlindungan dan pengaman hutan Bapak Ober Difan Siregar, diperiksa oleh Kepala Unit Bapak IG Sayudiyanta, dan di setujui oleh Direktur Bapak Arif Budiantoro. Dokumen SOP tersebut belum seluruhnya disepakati oleh para pihak
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Sedang	PT TAIWI Unit I telah memiliki kelembagaan penanganan konflik berdasarkan Surat Keputusan No.81/Taiwi/AB/XII/2025 tanggal 2 Desember 2025 yang ditetapkan oleh Direktur Bapak Arif Budiantoro. Struktur organisasi penanganan konflik tersebut telah

		melibatkan para pihak (stakeholders) yang didalamnya belum terdapat kejelasan peran masing-masing pihak serta belum di dukung dengan pendanaan sesuai tahapan penyelesaian
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	PT TAIWI Unit I telah memiliki rencana resolusi konflik yang tertuang dalam dokumen Rencan Kelola Sosial Tahun 2025. Dimana dalam dokumen tersebut rencana resolusi konflik menjadi bagian dari rencana kelola sosial. Rencana kelola sosial yang tertulis di dokumen tersebut belum mencakup alokasi biaya, mekanisme kerja dan monitoring & evaluasinya
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	PT TAIWI Unit I telah merealisasikan penanganan (minimalisair) potensi konflik melalui berbagai upaya mencapai rata – rata 84,8 %, yang diantaranya tertuang dalam matriks pada dokumen rencana kelola sosial Tahun 2025, menyerahkan kegiatan perbaikan jalan kepada pemerintah daerah yang dituangkan dalam surat No. 54/TAIWI/AB/X/2025 tanggl 27 Oktober 2025, serta melakukan kesepakatan dengan kontraktor untuk melakukan kegiatan produksi. PT TAIWI Unit I hanya menyediakan data mengenai realisasi kelola sosial pada Tahun 2025 dan belum melaporkan realisasi konflik secara periodic kepada instansi yang berwenang
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	Buruk	PT TAIWI Unit I telah memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terdampak oleh aktivitas pengelolaan perusahaan diantaranya data tenaga kerja lokal dan data pemanfaat HHBK. Data terkait aktivitas masyarakat yang memiliki ketergantungan dengan kawasan hutan tidak tersedia dengan lengkap serta belum terdapat dokumen sosial Impact Assesment (SIA)
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT TAIWI Unit I telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap yang disajikan dalam dokumen SOP Pemanfaatan Hasil Hutan, SOP kontribusi sosial dan SOP kelola sosial. Mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat pada saat sosialisasi PADIATAPA di tahun 2025. Bukti dokumen mengenai persetujuan terkait mekanisme tersebut belum tersedia

Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT TAIWI Unit I telah memiliki dokumen perencanaan kegiatan ekonomi produktif yang lengkap tertuang pada dokumen RKUPH periode 2023-2032, RKTPH periode 2020-2025 dan Berita Acara PADIATAPA 2025. Rencana peningkatan aktivitas ekonomi yang dibuat telah mengakomodir aspirasi masyarakat melalui forum sosialisasi PADIATAPA pada bulan Januari tahun 2025
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Sedang	PT TAIWI Unit I telah merealisasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat melalui realisasi CD CSR, penyerapan tenaga kerja lokal, pembelian bahan makanan kepada masyarakat, penyerapan hasil panen masyarakat, dan pemanfaatan HHBK oleh masyarakat di sekitar areal dimana rata-rata realisasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi pada tahun 2020-2026 sebesar 40,21%
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Sedang	PT TAIWI Unit I telah melakukan identifikasi kebutuhan dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat melalui kegiatan PADIATAPA yang dilakukan pada tanggal 25 Januari 2025 dan tertuang dalam dokumen Berita Acara PADIATAPA Tahun 2025. Telah terjadi kesepakatan mengenai program prioritas antara perusahaan dan masyarakat. Data yang tersedia terkait program prioritas hanya pada tahun 2025, sehingga data yang diberikan kurang lengkap
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Sedang	PT TAIWI Unit I telah memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tertuang pada dokumen RKUPH periode 2023-2032, RKTPH periode 2020-2025. Dokumen rencana kerja tersebut masih belum mencakup anggaran program tanggung jawab sosial dan lingkungan
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Baik	PT TAIWI Unit I telah memiliki mekanisme tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lengkap dan legal tertuang pada SOP kontribusi sosial No. Dokumen : TAIWI-SOS/PK/00-05 dan SOP Kelola Sosial No. Dokumen TAIWI-SOS/PK/00-01 yang di dalamnya memuat prosedur dan memuat tugas dan tanggung jawab para pihak dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang (Direktur)

Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT TAIWI Unit I telah memiliki bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi Program CSR yang dilakukan pada kegiatan PADIATAPA Tahun 2025 bersamaan dengan kegiatan sosialisasi RKT, Visi Misi, Kawasan Lindung dan Penanganan Kebakaran Lahan/Hutan. Bukti pelaksanaan yang tersedia hanya pada tahun 2025 berupa berita acara, daftar hadir. Data yang tersedia untuk kegiatan sosialisasi hanya pada Tahun 2025, sehingga tidak lengkap dan tidak sesuai dengan lingkup sertifikasi (2020-2025)
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Buruk	PT TAIWI Unit I hanya merealisasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa kegiatan CD CSR tahun 2023-2025 dengan rerata presentase sebesar 50%. Seluruh kegiatan telah terdokumentasi dengan lengkap dan telah dilaporkan ke instansi yang berwenang
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Baik	PT TAIWI Unit I telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap, tertuang pada dokumen Surat Pernyataan Direktur tentang kebebasan berserikat, terdaftar di organisasi pengusaha APHI, Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2025-2027, LKS Bipartit dan daftar peraturan perundangan ketenagakerjaan serta telah memiliki mekanisme penyelesaian hubungan industrial
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Sedang	PT TAIWI Unit I telah memiliki kebijakan standar jenjang karir yang tertuang pada Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2025-2027 pada Bab IV Pasal 11 tentang Promosi dan SOP Mutasi dan promosi (No. TAIWI-SDM/PK/00-13). Pada tahun 2022-2025 telah merealisasikan pengangkatan karyawan dari PKWT ke PKWTT sejumlah 5 orang. Tidak ada promosi leveling, dan masih banyak posisi jabatan kosong di struktur (vacant)., sehingga terjadi perangkapan jabatan pada beberapa divisi. Realisasi kenaikan jenjang karir sebesar 66,67%
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Buruk	PT TAIWI Unit I telah merencanakan kegiatan peningkatan dan pengembangan kompetensi karyawan yang meliputi kegiatan internal training, uji kompetensi, dan kegiatan lainnya. Selama periode tahun 2020-2025 realiasi training sebesar 25% kegiatan rencana training yang dilakukan belum berbasis <i>training need analysis</i> dan belum memenuhi kompetensi jenjang karir dan/atau promosi karyawan

Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Sedang	PT TAIWI Unit I telah memiliki kebijakan pengupahan yang tertuang pada Peraturan perusahaan (PP) Tahun 2025-2027 pada Bab VIII tentang Pengupahan, Cara Pembayaran, dan Pajak Penghasilan dan Bab IX tentang Kesejahteraan dan Jaminan Sosial serta pemenuhan fasilitas karyawan. Dimana pada periode tahun 2025 s.d. 2027 telah ditunaikan sesuai ketentuan (Upah dibayar tepat waktu, sesuai dengan UMP, BPJS, THR, dll). Beberapa fasilitas masih membutuhkan perbaikan seperti camp khusus kontraktor dan relokasi mess karyawan, serta penambahan POS P3K
--	--------	--

(4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	<p>PT TAIWI Unit I telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.368/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT TAIWI Unit I Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 73.375 Ha di Provinsi Maluku Utara Untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) tahun dan perubahan nomenklatur IUPHHK-HA menjadi PBPH melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.925/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021. Selanjutnya, pada tanggal 15 Agustus 2023 terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.904/MENLHK/SETJEN/HPL.1/8/2023 tentang Pemulihan Kegiatan PBPH PT TAIWI Unit I di Provinsi Maluku Utara seluas \pm 73.375 Ha. Dengan demikian, Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan nomor SK. 368/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juni 2009 juga merupakan Peta Lampiran SK PBPH dan SK Pemulihan PBPH.</p> <p>Areal kerja PT TAIWI Unit I sesuai SK seluas \pm 73.375 Ha dimana areal tersebut terdapat</p>

		<p>dalam Peta Lampiran SK SK.368/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juni 2009.</p> <p>Berdasarkan hasil overlay antara peta kerja PBPH PT TAIWI Unit I yang berada di kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku Utara skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.303/Menhut-II/2013 tanggal 1 Mei 2013) diperoleh data bahwa areal konsesi PBPH PT TAIWI Unit I berdasarkan fungsi Kawasan hutan berada pada Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 52.965 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas ± 16.170 Ha dan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas ± 4.240 Ha dan sudah sesuai dengan SK PBPH.</p>
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Memenuhi	<p>PT TAIWI Unit I terdapat kegiatan penggunaan kawasan di luar kegiatan PBPH berupa jalan raya untuk transportasi umum, bendungan jaringan listrik negara</p>
2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	<p>PT TAIWI Unit I telah memiliki dokumen RKUPH yang lengkap dan sah yaitu RKUPH Periode 2023 s/d 2032 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 9836/MenLHK-PHL/PUHP/HPL.1/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan PBPH Tahun 2023 - 2032 atas nama PT TAIWI I di Provinsi Maluku Utara dengan Lampiran Peta Skala 1:100.000</p>
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
<p>b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan □ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. □ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi	<p>PT TAIWI Unit I tersedia RKUPH Periode 2023 s/d 2032 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 9836/MenLHK-PHL/PUHP/ HPL.1/ 12/2022 tanggal 13 Desember 2022 dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya. PT TAIWI Unit I tersedia dokumen RKTPH Tahun 2024 dan 2025 yang telah disahkan secara self approval oleh Direktur PT TAIWI Unit I, yang dilengkapi dengan Lampiran Peta RKT skala 1:50.000 yang dibuat oleh GANISPH CANHUT a.n IG. Sayudiyanta dengan No. Reg. 01230015956 dan disetujui oleh</p>

		Direktur PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I (Arif Budiantoro)
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT TAIWI Unit I telah tersedia Laporan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) atau Laporan Hasil Cruising (LHC) untuk RKTPH 2025. LHC disusun oleh GANISPH CANHUT yang sah a.n IG. Sayudiyanta dengan No. Reg. 01230015956 dan disetujui pada tanggal 18 Januari 2025 oleh Direktur (Arif Budiantoro). Laporan LHC dilengkapi dengan Pakta Integritas No.013/TAIWI/IHMB/I/2025 tanggal 20 Januari 2025, Keputusan Direktur PT TAIWI Unit I Nomor:045/TAIWI/AB/VIII/ 2024 tanggal 25 Agustus 2024 tentang Tim ITSP untuk RKTPH Tahun 2025 Pada KPH Halmahera Timur Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara, Hasil ITSP dan Peta Sebaran Jenis Pohon skala 1:5.000, serta terbukti keberadaan pohonnya di lapangan
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Tersedia Peta RKT 2024 dan 2025 yang memuat areal yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang yang dibuat oleh GANISPH CANHUT dan jelas tanda batasnya dilapangan.
c. Penandaan blok tebang/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT TAIWI Unit I telah melakukan penandaan Batas Blok dan petak pada RKTPH 2024 dan 2025 yang terlihat jelas di lapangan dan sesuai lokasinya pada Peta RKTPH 2024 dan 2025
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	<i>Not Applicable</i>	PT TAIWI Unit I tidak melakukan penebangan untuk pembangunan Hutan Tanaman Budidaya
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	Memenuhi	PT TAIWI Unit I telah mencatat seluruh kayu yang ditebang ke dalam Buku Ukur elektronik sebagai dasar pembuatan LHP di periode bulan yang sama. LHP tersebut dibuat oleh GANISPH PKB yang sah, terdapat sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Selama Periode Desember 2024 – November 2025 dan per tanggal 9 Desember 2025, Kayu produksi PT TAIWI Unit I belum ada angkutan dari TPK Hutan ke TPK Antara dan ke Industri, sehingga simpul peredaran yang dilindungi dengan dokumen angkutan yang

		sah belum dapat diterapkan. Namun demikian PT TAIWI Unit I telah tersedia penerbit SKSHHK TPK Hutan
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	PT TAIWI Unit I telah menerapkan Tanda PUHH pada Kayu Bulat hasil produksi hutan alam berupa label ID barcode pada bontos kayu KBB. Hasil verifikasi penandaan tersebut menunjukkan kesesuaian dengan dokumen LHP dan Buku Ukur serta dapat ditelusur pada blok RKT 2025 Petak AY27
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Selama Periode Desember 2024 – November 2025 dan per tanggal 9 Desember 2025, PT TAIWI Unit I tersedia dokumen Rincian Pembuatan Tagihan, bukti pembayaran, dan juga dokumen LHP yang telah diterbitkan di TPK Hutan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antara dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH & DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH & DR, Bukti Penerimaan Negara, selama periode Desember 2024 – November 2025 dan per tanggal 9 Desember 2025 menunjukkan bahwa PSDH & DR telah dibayar sesuai dengan tagihan yang diterbitkan
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	PT TAIWI Unit I telah menerapkan penggunaan Tanda SVLK yang diterapkan pada bontos kayu dengan Label QR code SIPUHH, sedangkan dokumen angkutan SKSHHK belum diterapkan karena belum ada angkutan. Penggunaan Tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	Memenuhi	PT TAIWI Unit I telah memiliki dokumen Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan (SEL), Lampiran SEL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan melalui Surat Nomor: 2427/DJ-VI/PA/92 tanggal 29 Juli 1992, sedangkan Dokumen RKL dan RPL telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan melalui Surat

		Nomor: 68/DJ-VI/AMDAL/1997 tanggal 3 Mei 1997. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan. Dokumen AMDAL tersebut telah mencakup seluruh areal kerja seluas ± 73.375 Ha
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Memenuhi	PT TAIWI Unit I telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang merupakan bagian dokumen tidak terpisahkan dari Studi Evaluasi Lingkungan yang telah disetujui Komisi Pusat AMDAL Dephut nomor: 68/DJ-VI/AMDAL/1997 tanggal 3 Mei 1997. RKL RPL meliputi komponen fisik, kimia, biologi dan social ekonomi dan budaya. Dalam penyusunannya telah mengacu kepada Studi Evaluasi Lingkungan
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi	PT TAIWI Unit I telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang disusun tiap semester, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan RKL dan RPL dan bukti-bukti implementasinya di lapangan. Terdapat Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2024 dan semester I tahun 2025 telah dilaporkan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT TAIWI Unit I telah tersedia pedoman/prosedur atau Prosedur Kerja (PK) K3 yang sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko (IBPR). PK K3 telah diimplementasikan dengan diantaranya penggunaan APD, Kotak K3, ketersediaan APAR dan Pemasangan Plang Wajib APD. Tersedia personel yang bertanggung jawab dalam K3 dan implementasinya a.n Ober Difan Siregar dilengkapi dengan Sertifikat Calon Ahli K3 Umum yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Direktur PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I Nomor:045/TAIWI/AB/XII/2022 Tanggal 10 Desember 2022. Selain itu terdapat struktur P2K3 yang baru dibentuk per tanggal 1 Desember 2025

Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT TAIWI Unit I memiliki peralatan K3 yang sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko (IBPR) yaitu berupa Kotak P3K, Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang berfungsi dengan baik dan belum kadaluwarsa yang dilengkapi dengan hasil pengecekan periodik peralatan yang dituangkan dalam Laporan Triwulan P2K3
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT TAIWI Unit I telah tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja berupa daftar kecelakaan kerja bulanan dan dilaporkan setiap triwulan dalam Laporan Triwulan P2K3. Selama periode Desember 2024 – November 2025, tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja (NIHIL). Dalam upaya menekan tingkat kecelakaan kerja, PT TAIWI Unit I juga telah menyusun sasaran dan program P2K3 yaitu penyusunan prosedur K3, merekrut Ahli K3 Umum, membentuk P2K3, menyediakan sumberdaya yang dibutuhkan sesuai Identifikasi bahayadan perencanaan penetapan SMK3, ikut serta dalam program BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan, Kerjasama dengan pelayanan Kesehatan terdekat, diklat K3, monitoring dan evaluasi K3 setiap bulan, dan audit internal SMK3
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT TAIWI Unit I belum membentuk Serikat Pekerja, namun perusahaan membolehkan karyawannya untuk bebas berserikat yang dituangkan dalam dokumen tertulis mnegenai kebijakan berserikat yaitu Kebijakan PT TAIWI Unit I No.046/TAIWI/AB/ IX/ 2022 tanggal 10 April 2022 tentang Kebebasan Berserikat dan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT TAIWI Unit I tersedia Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2025-2027 yang mengatur hak-hak pekerja dan berlaku sebagai dasar hubungan industrial antara karyawan dengan perusahaan Periode 2025-2027 disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Nomor : 560/801/DTT-MU/XI/2025 Tanggal 1 November 2025 Tenatang Pengesahan PP PT TAIWI Unit I dan mulai berlaku terhitung tanggal 1

		November 2025 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2027
5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen dan wawancara bahwa PT TAIWI Unit I tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur 18 tahun. Hasil Pemeriksaan dokumen karyawan dan pemeriksaan tenaga kerja di lapangan diketahui PT TAIWI Unit I sampai dengan per tanggal 1 Desember 2025 memiliki jumlah karyawan sebanyak 24 orang terdiri dari 10 orang karyawan tetap, 13 orang karyawan PKWT dan 1 orang karyawan harian bahwa seluruhnya karyawan tidak terdapat usia di bawah 18 Tahun